



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 599 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa untuk dapat mendorong terciptanya upaya upaya peningkatan konsumsi ikan yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor (Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2012 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja kegiatan peningkatan konsumsi ikan, dalam upaya mendukung peningkatan gizi/kesehatan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan terkait dalam upaya peningkatan konsumsi ikan;
- c. melaksanakan kegiatan upaya peningkatan konsumsi ikan melalui penyuluhan dan promosi manfaat makan ikan, pembinaan teknis diversifikasi konsumsi ikan dari ketatabogaan, upaya pemberdayaan perempuan serta pengembangan produksi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; dan

d. memberikan saran/pertimbangan kepada Walikota Banjarmasin dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap peningkatan gizi/kesehatan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 599 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN
 KONSUMSI IKAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KOTA BANJARMASIN

| NO. | JABATAN DALAM FORUM | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pembina | Walikota Banjarmasin |
| 2. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin |
| 3. | Pengarah | 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin |
| 4. | Ketua | Ketua TP PKK Kota Banjarmasin |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin |
| 6. | Bidang – Bidang a. Penyuluhan dan Promosi 1. Koordinator 2. Anggota | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 2. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>b. Diversifikasi Konsumsi Ikan</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Perberdayaan Masyarakat</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>d. Pengembangan Produksi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Konsumsi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>1. Pokja III TP PKK Kota Banjarmasin</p> <p>2. Kepala seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin</p> <p>1. Sekretaris I TP PKK Kota Banjarmasin</p> <p>2. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>Kepala Seksi Produksi Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>1. Kepala UPT Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin</p> <p>2. Penyuluh Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.</p> |
|--|--|---|

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA